**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN

* 1. Penganiayaan berat sering kali merupakan hasil dari interaksi antara faktor individu, keluarga, lingkungan, ekonomi, pendidikan, media, dan pemerintahan. Faktor individu seperti gangguan mental, penggunaan zat adiktif, dan riwayat kekerasan berperan signifikan dalam meningkatkan risiko kekerasan. Selain itu, dinamika keluarga yang penuh kekerasan, pola asuh yang buruk, dan ketidakstabilan ekonomi dapat memperburuk situasi. Lingkungan sosial yang rawan kejahatan dan norma budaya yang mendukung kekerasan juga turut mempengaruhi. Kemiskinan dan pengangguran menambah stres yang dapat mendorong perilaku agresif, sementara kurangnya pendidikan memperburuk kemampuan individu dalam mengelola konflik. Paparan media yang menampilkan kekerasan sering kali meningkatkan agresivitas, dan penegakan hukum yang lemah serta kebijakan sosial yang tidak mendukung dapat memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penanganan penganiayaan berat memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan perbaikan di berbagai sektor untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan memastikan keadilan.
  2. Perlindungan hukum adalah sistem yang dirancang untuk melindungi hak individu dan kelompok dari pelanggaran dan penyalahgunaan. Dalam kasus penganiayaan berat, seperti perkara Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh, perlindungan hukum mencakup hak-hak korban untuk mendapatkan perawatan medis, bantuan hukum, dan dukungan psikologis. Selain itu, korban berhak atas pendampingan hukum, ganti rugi, dan restitusi, serta perlindungan dari intimidasi dan ancaman selama proses hukum. Sistem hukum memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan transparan, melindungi hak-hak terdakwa, serta memberikan akses informasi yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.
  3. Dalam Perkara No. 372/Pid.B/2019/PN Srh, Diantoro Saragih alias Dian terbukti secara sah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban, Saud Gunawan Saragih, pada 23 April 2019. Berdasarkan fakta bahwa penganiayaan tersebut mengakibatkan cedera serius pada mata korban, pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 351 KUHP. Diantoro Saragih dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dan diwajibkan membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00. Hukuman ini diberikan dengan mempertimbangkan keseriusan luka yang dialami korban dan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa tindakan penganiayaan tidak hanya dihukum secara proporsional, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

B. SARAN

* + - 1. Untuk mengatasi penganiayaan berat, perlu ditingkatkan akses ke layanan kesehatan mental guna menangani gangguan psikologis yang dapat memicu kekerasan. Pendidikan tentang resolusi konflik dan pengelolaan emosi harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan. Selain itu, reformasi kebijakan sosial yang menyediakan dukungan ekonomi dan perlindungan keluarga dapat membantu mengurangi faktor-faktor pemicu kekerasan. Penegakan hukum juga perlu diperkuat untuk memastikan pelaku diadili secara efektif. Terakhir, pengawasan terhadap konten media kekerasan harus diperketat, sementara media didorong untuk menyajikan konten yang mendidik dan positif. Upaya ini akan membantu mencegah dan mengurangi penganiayaan berat secara efektif.
      2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam kasus penganiayaan adalah dengan memperkuat mekanisme dukungan bagi korban, seperti perawatan medis dan bantuan hukum yang memadai. Penegakan hukum harus tegas terhadap intimidasi dan ancaman yang dialami korban selama proses peradilan. Selain itu, penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap tahap proses hukum serta mempercepat proses pengajuan ganti rugi dan restitusi untuk mempercepat pemulihan korban. Upaya ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak korban terjamin dan keadilan dapat tercapai dengan lebih efektif.

Dalam kasus Perkara No. 372/Pid.B/2019/PN Srh, saran untuk memperbaiki sistem penegakan hukum adalah dengan meningkatkan pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius. Hal ini penting agar proses penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adil. Selain itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi kepada korban agar mereka dapat pulih dengan lebih baik setelah mengalami penganiayaan. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana dikenakan sanksi yang setimpal dan dapat memberikan efek jera, serta mengevaluasi secara berkala kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan perlindungan maksimal bagi korban dan penegakan hukum yang konsisten.